

**PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT**



**PENGUMUMAN  
Pembekuan Sertifikat Legalitas**

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-Legalitas) atas nama :

Nama Perusahaan : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) KT Lemo Permai  
No. Akta/Izin : Penetapan Nama dan Kepengurusan Kelompok Tani Lemo Permai  
Tanggal 10 September 2018  
Luas : 120 Ha  
Lokasi : Desa Songa, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten  
Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara  
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-788  
Masa Berlaku : 28 September 2022 s/d 27 September 2028

Pembekuan S-Legalitas tersebut ditetapkan sejak tanggal 27 September 2023 karena sampai batas waktu yang ditetapkan tidak melakukan kegiatan penilikan ke-1 Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 27 September 2023



mutu  
international

**Dinar Dara TPP**  
VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

Tentang

**PEMBEKUAN**  
**SERTIFIKAT LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**PHAT KELOMPOK TANI LEMO PERMAI**  
**KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**  
**PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang** : Masa Berlaku Sertifikat 28 September 2022 s/d 27 September 2028..
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk No. LPVI-008-IDN, Tanggal 15 Maret 2023
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Sertapemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
- Memperhatikan** : 1. Surat Perjanjian SPMK.006/ BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 antara PT Mutuagung Lestari Tbk dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk No. 246.3/SKEP-MUTU/X/2022 tanggal 28 September 2022 tentang Pemberian S-Legalitas pada PHAT Lemo Permai.

MUTU-4180G/2.3/14092023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Membekukan S-Legalitas No. LVLK-003/MUTU/LK-788 atas nama PHAT Lemo Permai dikarenakan tidak bisa melakukan kegiatan Penilikan Ke-1.
- KEDUA : Selama masa pembekuan S-Legalitas, PHAT Lemo Permai tidak berhak menyatakan bahwa kayu yang dihasilkan adalah bersertifikat legalitas kayu dan tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik pada kayu maupun pada dokumen.
- KETIGA : PHAT Lemo Permai berhak mendapatkan kembali keberlanjutan status S-Legalitas apabila dilakukan Penilikan Ke-1 dengan hasil verifikasi tetap "Memenuhi", selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini yakni sebelum tanggal 26 Desember 2023.
- KEEMPAT : Apabila sampai batas waktu yang diberikan tidak dapat dilakukan Penilikan Ke-1 yang disebabkan oleh pihak PHAT Lemo Permai, maka Sertifikat PHAT Lemo Permai akan dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 27 September 2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**mutu**  
international

**Irham Budiman** *id*  
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Sub Direktur Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan,  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4180G/2.3/14092023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo